

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Pernikahan dalam pelaksanaannya meskipun telah diatur dalam hukum Syara' tidak terlepas dari aturan adat dan tradisi dari masyarakat yang dipengaruhi latar belakang keluarga dan lingkungan. Aturan adat perkawinan yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Sesungguhnya hukum adat merupakan cerminan kebudayaan dan perwujudan jiwa masyarakat. (Musiatun, 2020, h.1)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan menghapus hukum perkawinan adat yang ada di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa, setelah undang-undang perkawinan itu disahkan, hukum perkawinan adat masih berlaku hingga hari ini.

Dalam Islam pernikahan bukanlah urusan perdata semata, tetapi merupakan permasalahan dan peristiwa Agama. Oleh karena perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-Nya. (Marlina. 2017. h.184)
Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yang berpikir. (Terjemahan Kemenag 2019.Ar-Rum.21)

Desa Sidomakmur yang memiliki keberagaman masyarakat dengan suku budaya yang berbeda, berasal dari daerah Jawa, Bali, Bugis dan sebagian penduduk asli Muna. Masyarakat di Desa Sidomakmur masih meyakini budaya tentang pamali. Menurut pendapat Hutari dalam Hidayat mengatakan, kata "pamali" berasal dari mitologi dan adat yang memiliki arti sama dengan kata "pantang" dan "cadu", yang berkaitan dengan "pantang atau tabu". Dalam konteks adat, kata Pamali berarti pantangan atau pamali terhadap hal-hal yang terjadi, yang dianggap negatif dan sering dikaitkan dengan masalah kesehatan, keselamatan, jiwa, kekayaan, anak, dll. (Hidayat, 2016, h.2)

Selain itu, kata Pamali bagi masyarakat Jawa merupakan peringatan orang tua kepada anak, cucu atau orang lain yang diungkapkan secara tidak langsung. Peringatan ini disampaikan agar keturunan atau orang lain tidak melakukan tindakan yang tabu bagi masyarakat Jawa. (Fadhli, 2021) . Penjelasan tersebut dapat diartikan pamali adalah suatu bentuk budaya baik lisan, perbuatan, dan larangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat.

Masyarakat Jawa masih percaya bahwa pamali melakukan pernikahan di bulan suro, yang jatuh pada bulan hijriah dalam penanggalan Islam dan dianggap sebagai bulan yang penuh dengan kesedihan dan bencana. Ini memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Jawa. Oleh karena itu, masyarakat percaya bahwa pasangan yang masih menikah di bulan tersebut akan mendapatkan sesuatu yang kurang baik. (Bapak Lamto, wawancara, 15 Januari 2023)

Ajaran Islam, seseorang dilarang menikah ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji atau berihram. Pamali untuk menikah tersebut bukan karena adanya

malapetaka yang mengancam, melainkan karena menikah adalah salah satu yang dapat membatalkan haji. Aturan dalam Islam tidak pernah terkait dengan waktu tertentu dengan kata lain tidak ada petunjuk atau dalil yang melarang pernikahan di waktu-waktu tertentu.

Berjalannya waktu masyarakat dengan banyak latar belakang yang berbeda akan memungkinkan terjadinya pernikahan antar suku dan budaya yang didasari oleh perbedaan adat, nilai, dan norma kebudayaan. Hal tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap pemahaman dan keharmonisan rumah tangga. (Aprilianto, 2022, h.2)

Desa Sidomakmur yang memiliki keberagaman masyarakat tentu pernah melaksanakan pernikahan antar suku, pernikahan tersebut antara lain suku Muna dan suku Jawa, suku Muna tidak memiliki kepercayaan akan pamali pernikahan, sedangkan suku Jawa memiliki kepercayaan akan pamali pernikahan. Salah satu pamalnya adalah pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro, oleh karena itu pernikahan yang akan dilaksanakan dibulan tersebut harus ditunda. (La Mahana, wawancara, 15 januari 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak La Mahana dalam pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh dua budaya yang berbeda memicu adanya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Factor tersebut disebabkan adanya interpretasi budaya, kepercayaan, dan pandangan dunia antara kedua kelompok. Kurangnya informasi memicu pemahaman yang tidak akurat tentang tujuan dan makna yang terkait dengan pernikahan dibulan suro. Selain itu, perbedaan dalam tata cara pernikahan atau ritual diantara kedua budaya juga dapat menyebabkan salah tafsir atau stereotipe negatif terhadap budaya mereka masing-masing.

Pemahaman antar budaya memungkinkan masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta memperkuat rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghormati budaya, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat lain, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar suku dan agama.

Penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus menggali pemahaman masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam pamali pernikahan di bulan Suro. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami perspektif dan pemahaman masyarakat Muna terkait hal ini. Tidak ada penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi implikasi praktis dari pemahaman masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam pamali pernikahan di bulan Suro. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi masyarakat dan pihak terkait.

Penelitian sebelumnya mungkin telah menggali kepercayaan dan pemahaman masyarakat terkait pernikahan, namun belum ada teori yang secara spesifik membahas pemahaman masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam pamali pernikahan di bulan Suro. Dalam hal ini, penelitian ini dapat mengisi kesenjangan teoritis dengan mengembangkan atau menerapkan teori yang relevan untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam.

Dalam konteks penelitian ini, teori-teori yang dapat digunakan mungkin berkaitan dengan antropologi budaya, sosiologi agama, atau studi kepercayaan dan praktik keagamaan. Teori-teori ini dapat membantu dalam memahami faktor-

faktor sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam pamali pernikahan di bulan Suro. Dengan mengisi kesenjangan teoritis ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pemahaman masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam konteks pernikahan di bulan Suro.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat Muna serta tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk merangkul dan memperkuat pemahaman yang lebih baik tentang praktik budaya dari kedua komunitas tersebut.

Dengan demikian dari keterangan dan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terhadap kesalahpahaman yang muncul dari masyarakat Muna terhadap tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan mengambil judul “Pemahaman Masyarakat Muna Terhadap Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Pamali Melaksanakan Pernikahan di Bulan Suro”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan pada penelitian dalam hal waktu dan ruang lingkup. Penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman masyarakat Muna tentang kepercayaan Jawa, sesuai dengan judul yang dipilih peneliti.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro?

2. Bagaimana Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Pamali Melaksanakan Pernikahan di bulan Suro?
3. Bagaimana perspektif '*urf*' terhadap Pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam Pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro.
2. Untuk mengetahui kepercayaan masyarakat Jawa terhadap Pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro.
3. Untuk mengetahui perspektif '*urf*' terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam Pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi pembaca mendapatkan lebih banyak sumber pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan pengalaman praktis dalam proses penelitian selain memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana masyarakat Muna memahami kepercayaan masyarakat Jawa tentang pamali melaksanakan pernikahan di bulan Suro.

1.6 Definisi Operasional

Peneliti berpendapat bahwa istilah-istilah dalam judul ini perlu digarisbawahi secara rinci agar tidak menimbulkan penafsiran lain ketika memahami judul skripsi ini:

1. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, dapat diminta membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep
2. Pamali berasal dari mitologi dan adat, memiliki arti yang sama dengan kata "pantang" dan "cadu", yang berkaitan dengan "pantang atau tabu". Dalam konteks adat, kata "pamali" berarti pantangan atau pamali terhadap hal-hal yang terjadi setiap hari, yang dianggap negatif dan sering dikaitkan dengan masalah kesehatan, keselamatan, jiwa, kekayaan, anak, dll. (Hidayat, 2016, h.2)
3. Bulan suro adalah salah satu bulan dalam kalender Jawa yang dianggap memiliki makna filosofis yang mendalam. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, bulan suro adalah bulan yang dianggap memiliki energi yang kuat dan berhubungan dengan kehidupan manusia. Bulan Suro dapat bermakna baik dan mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan merenungkan kehidupan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Dan bisa bermakna buruk karena dianggap sebagai bulan yang penuh dengan kesedihan dan bencana. Oleh karena

itu, bulan Suro sangat penting bagi masyarakat Jawa dan menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi mereka.

4. *'Urf* merupakan adat istiadat yang dianut suatu daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam hukum Islam Sebagaimana diketahui, *'urf* dijadikan acuan dalam madzhab fiqh agar sila-sila fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.

